



P U T U S A N

Nomor: 41/Pid.B/2013/PN.Raha

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **ANDI WAHYUDI Alias YAYU Bin ANDI WAHID**
Tempat Lahir : Raha
Umur : 32 Tahun/ 27 September 1980
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Dewi Sartika Kelurahan Raha II, Kecamatan
Katobu, Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013 ;---
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 27 Februari 2013 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan visum et repertum yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif selengkapnya sebagai berikut ; -----

Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa **ANDI WAHYUDI Alias YAYU Bin ANDI WAHID**, pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jl. Sultan Syahrir Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan MUH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL Alias BIG BERNANDUS ANDANG ” melakukan atau turut serta melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ” yaitu terhadap saksi korban MUHLIS ASIS Alias ULIS Bin ASIS ENGKU, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :-----

- Berawal ketika saksi korban MUHLIS ASIS alias ULIS Bin SISI ENGKU yang masih berumur 16 tahun, duduk-duduk di dekar samping pos dekat pendakian di Jl. Sultan Syahrir Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna bersama dengan MAHISTRA alias ONTENG, L.M. RAMADHAN Alias RAM, AKUANTO alias ALEX dan HARDIN AWE alias LA HARI, tiba-tiba di jalan raya bagian melintas satu unit sepeda motor bebek Suzuki warna biru merk smash yang dikendarai oleh MUH. IQBAL alias BIG Bin BERNANDUS ANDANG berboncengan dengan terdakwa ANDI WAHYUDI alias YAYU Bin ANDI WAHID dengan mesin dimatikan terdakwa pada kondisi jalan menurun, pada saat sepeda motor tersebut melintas pelan di dekar tempat saksi korban dan teman-temannya duduk, tiba-tiba terdakwa yang dibonceng MUH. IQBAL alias BIG Bin BERNANDUS ANDANG menarik mata busur kemudian melepaskan ke arah saksi korban dan teman-temannya, sehingga mata busur tertancap mengenai bagian kepala sebelah kanan bawah saksi korban yang mengakibatkan luka.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/16/VER/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. MARLIN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 21 Januari 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHLIS ASIS Bin ASIS dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek pada kepala di atas telinga kanan yang telah dibungkus perban dan telah dijahit dengan jumlah jahitan luar sepuluh jahitan, dan panjang luka delapan centi meter.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas, terjadi akibat kekerasan benda tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa **ANDI WAHYUDI Alias YAYU Bin ANDI WAHID**, pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jl. Sultan Syahrir Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan MUH. IQBAL Alias BIG BERNANDUS ANDANG ” **melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan** ” yaitu terhadap saksi korban MUHLIS ASIS Alias ULIS Bin ASIS ENSKU, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :-----

- Berawal ketika saksi korban MUHLIS ASIS alias ULIS Bin SISI ENSKU yang masih berumur 16 tahun, duduk-duduk di dekar samping pos dekat pendakian di Jl. Sultan Syahrir Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna bersama dengan MAHISTRA alias ONTENG, L.M. RAMADHAN Alias RAM, AKUANTO alias ALEX dan HARDIN AWE alias LA HARI, tiba-tiba di jalan raya bagian melintas satu unit sepeda motor bebek Suzuki warna biru merk smash yang dikendarai oleh MUH. IQBAL alias BIG Bin BERNANDUS ANDANG berboncengan dengan terdakwa ANDI WAHYUDI alias YAYU Bin ANDI WAHID dengan mesin dimatikan terdakwa pada kondisi jalan menurun, pada saat sepeda motor tersebut melintas pelan di dekar tempat saksi korban dan teman-temannya duduk, tiba-tiba terdakwa yang dibonceng MUH. IQBAL alias BIG Bin BERNANDUS ANDANG menarik mata busur kemudian melepaskan ke arah saksi korban dan teman-temannya, sehingga mata busur tertancap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian kepala sebelah kanan bawah saksi korban yang mengakibatkan luka.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/16/VER/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. MARLIN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 21 Januari 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHLIS ASIS Bin ASIS dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada kepala di atas telinga kanan yang telah dibungkus perban dan telah dijahit dengan jumlah jahitan luar sepuluh jahitan, dan panjang luka delapan centi meter.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas, terjadi akibat kekerasan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi MUHLIS ASIS alis ULIS Bin ASIS ENSKU

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara pembusuran yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan rumah LA JUFRI tepatnya di Jl. Sultan Syahrir Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna ;-----
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang duduk-duduk dideker bersama MAHISTRA Alias ONTENG, LA ODE M. RAMADHAN Alias RAM, AKUANTO Alias ALEX dan HARDIN AWE Alias LA HARI lewat motor Smash Titan warna biru dari arah Raha menuju Wapunto atas, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu orang yang dibonceng sempat mengangkat tanganya, dan menyapa saksi serta teman-teman lainnya, tidak lama kemudian pengendara motor tersebut berputar kembali dari arah Wapunto menuju arah Raha ;-----

- Bahwa pada saat sepeda motor Smash Titan warna biru mendekat, saksi melihat orang yang berada diboncengan motor tersebut menarik sebuah busur dan mengarahkan kepada saksi namun saksi tidak menghiraukannya karena saksi pikir hanya main-main ;-----
 - Bahwa kemudian saksi terkena busur tepat dibagian atas telinga kanan dan langsung meminta tolong untuk dibawa ke Rumah Sakit ;-----
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak tahu siapa yang mebusur itu, tetapi sekarang saksi tahu dari teman-teman bahwa yang mebusur adalah terdakwa ANDI WAHYUDIN Alias YAYUN ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri orang yang membonceng terdakwa adalah tinggi besar badanya lebih besar dari terdakwa dan pelaku pada saat itu memakai topi ;-----
 - Bahwa akibat pembusuran saksi mengalami luka di kepala bagian atas telinga bagian kanan dan selama seminggu luka tersebut baru sembuh ;---
 - Bahwa pada saat kejadian umur saksi masih 16 tahun ;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan tidak keberatan ;-----

2. Saksi **MAHISTRA Alias ONTENG Bin YAMIN AWE**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara pembusuran yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan rumah LA JUFRI tepatnya di Jl. Sultan Syahrir Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna ;----
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang duduk-duduk dideker samping pos bersama saksi korban, LA ODE M. RAMADHAN Alias RAM, AKUANTO Alias ALEX dan HARDIN AWE Alias LA HARI kemudian melintas sepeda motor Smash Titan warna biru dari arah Raha menuju Wapunto atas, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian pengendara motor tersebut berputar kembali dari arah Wapunto menuju arah Raha ;-----

- Bahwa pada saat sepeda motor Smash Titan warna biru mendekat dan berhenti, saksi melihat yang membawa motor memakai topi adalah MUH IQBAL Alias BIG dan yang dibonceng adalah terdakwa yang memakai jaket berwarna abu-abu dan ketika itu saksi melihat terdakwa dengan gerakan mengangkat tangan keatas seperti hendak membusur namun saksi tidak melihat busurnya, dan setelah itu kepala saksi korban bagian samping kanan bawah tertancap mata busur ;-----

- Bahwa setelah itu saksi membawa saksi korban ke perawat ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;-----

3. Saksi **AKUANTO Alias ALEX Bin ASIS ENGKU**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara pembusuran yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan rumah LA JUFRU tepatnya di Jl. Sultan Syahrir Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna ;-----
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang duduk-duduk dideker samping pos bersama saksi korban, MAHISTRA , LA ODE M. RAMADHAN Alias RAM dan HARDIN AWE Alias LA HARI kemudian melintas sepeda motor Smash Titan warna biru dari arah Raha menuju Wapunto atas, pada saat itu orang yang dibonceng sempat mengangkat tanganya, dan menyapa saksi serta teman-teman lainnya, tidak lama kemudian pengendara motor tersebut berputar kembali dari arah Wapunto menuju arah Raha ;-----
- Bahwa pada saat sepeda motor Smash Titan warna biru kembali mendekat, saksi melihat yang membawa motor memakai topi dan berbadan gemuk memakai baju warna hitam sedangkan yang dibonceng memakai jaket berwarna abu-abu dan ketika itu saksi melihat terdakwa dengan gerakan mengangkat tangan keatas dan setelah itu saksi korban terkena busur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada kejadian pembusuran antara Wapunto dan Palangga ada masalah ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

4. Saksi **HARDIN AWE Alias LA HARI Bin LA AWE**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara pembusuran yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan rumah LA JUFRI tepatnya di Jl. Sultan Syahrir Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna ;-----
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang duduk-duduk dideker samping pos bersama saksi korban, MAHISTRA , LA ODE M. RAMADHAN Alias RAM dan AKUANTO Alias ALEX kemudian melintas sepeda motor Smash Titan warna biru dari arah Raha menuju Wapunto atas, pada saat itu orang yang dibonceng sempat mengangkat tanganya, dan menyapa saksi serta teman-teman lainnya, tidak lama kemudian pengendara motor tersebut berputar kembali dari arah Wapunto menuju arah Raha ;-----
- Bahwa pada saat sepeda motor Smash Titan warna biru kembali mendekat, saksi melihat yang membawa motor memakai topi dan baju warna hitam adalah MUH. IQBAL Alias BIG sedangkan yang dibonceng adalah terdakwa yang memakai jaket berwarna abu-abu dan ketika itu saksi melihat terdakwa dengan gerakan mengangkat tangan keatas dan setelah itu saksi korban terkena busur ;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa MUH. IQBAL Alias BIG karena pernah menjadi saudara ipar ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pembusuran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Jl. Sultan Syahrir Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna disebuah deker ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dibonceng LA ABANG dan saat itu terdakwa membawa 3 buah busur ;-----
- Bahwa pada saat itu LA ABANG yang mempunyai niat untuk melakukan pem busuran ;-----
- Bahwa ketika berada di Wapunto tepatnya saksi korban dan teman-temannya berkumpul, terdakwa yang dibonceng melakukan pembusuran sebanyak 2 kali, tetapi yang pertama tidak kena dan yang kedua mengenai saksi korban ;-----
- Bahwa pada saat membusur motor dalam keadaan jalan ;-----
- Bahwa pada saat itu motor yang digunakan adalah motor Smash Titan warna biru ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/16/VER/2013 yang ditandatangani oleh dr. MUH. MARLIN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 21 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) mata busur yang terbuat dari besi dengan panajng kurang lebih 11 (sebelas) centi meter dan ujung runcing kedua sisi berbentuk segi tiga dengan pangkat busur dililit dengan menggunakan beberapa helai tali rafia warna biru dengan panjang tali kurang lebih 13 (tiga belas) centi meter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash TITAN warna biru hitam dengan nomor Polisi DT. 4006 ND, 1 (satu) mata busur yang terbuat dari besi paku dengan panjangnya \pm 11 (sebelas) centi meter dan ujung berbentuk segitiga dan ada belah patah serta pangkal mata busur tersebut dililit dengan tali rafia warna biru yang tidak beraturan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-11/Rp-9/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Euh.2/02/2013 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa **ANDI WAHYUDIN Alias YAYU Bin ANDI WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan kekejaman, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak** “ sebagaimana diatur dan diancam pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDI WAHYUDIN Alias YAYU Bin ANDI WAHID** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 500.000,- Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar Denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mata busur yang terbuat dari besi dengan panajng kurang lebih 11 (sebelas) centi meter dan ujung runcing kedua sisi berbentuk segi tiga dengan pangkat busur dililit dengan menggunakan beberapa helai tali rafia warna biru dengan panjang tali kurang lebih 13 (tiga belas) centi meter;
- 1 (satu) mata busur yang terbuat dari besi paku dengan panjangnya \pm 11 (sebelas) centi meter dan ujung berbentuk segitiga dan ada belah patah serta pangkal mata busur tersebut dililit dengan tali rafia warna biru yang tidak beraturan ;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash TITAN warna biru hitam dengan nomor Polisi DT. 4006 ND ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diajukan dipersidanga, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan rumah LA JUFRI tepatnya di Jl. Sultan Syahrir Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, ketika saksi korban sedang duduk-duduk dideker bersama MAHISTRA Alias ONTENG, LA ODE M. RAMADHAN Alias RAM, AKUANTO Alias ALEX dan HARDIN AWE Alias LA HARI, kemudian lewat motor Smash Titan warna biru dari arah Raha menuju Wapunto yang dikendarai oleh MUH. IQBAL Alias BIG berboncengan dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa sempat mengangkat tanganya, menyapa saksi korban serta teman-teman lainnya, tidak lama kemudian terdakwa dan MUH. IQBAL Alias BIG yang mengendarai motor berputar kembali dari arah Wapunto menuju arah Raha ;-----
- Bahwa pada saat sepeda motor Smash Titan warna biru mendekat ke arah saksi korban dan teman-temannya dan melihat terdakwa yang berada diboncengan motor tersebut menarik sebuah busur dan mengarahkan kepada saksi korban namun saksi korban tidak menghiraukannya karena di pikir hanya main-main ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi korban terkena busur tepat dibagian atas telinga kanan dan langsung meminta tolong untuk dibawa ke Rumah Sakit ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ciri-ciri orang yang membonceng terdakwa adalah tinggi besar badanya lebih besar dari ANDI WAHYUDIN Alias YAYUN dan pelaku pada saat itu memakai topi;-----
- Bahwa benar akibat pembusuran saksi korban mengalami luka di kepala bagian atas telinga bagian kanan dan selama seminggu luka tersebut baru sembuh;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian umur saksi masih 16 tahun ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur “Melakukan kekerasan, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”;
3. Unsur “ sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan “

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :----

1. Unsur Setiap Orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **ANDI WAHYUDIN Alias YAYU Bin ANDI WAHID** yang setelah diteliti identitas selengkapannya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi ;-----

1. Unsur “Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ”;

Bahwa karena unsure ini bersifat alternative maka cukup dibuktikan sala satu aitem unsure saja ;-----

Bahwa yang dimaksud Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud Anak pada Pasal 1 butir 1 Undang –Undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHLIS ASIS, saksi MAHISTRA Alias ONTENG, saksi RAMADHAN Alias RAM, saksi AKUANTO Alias ALEX dan saksi HARDIN AWE yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan rumah LA JUFRI tepatnya di Jl. Sultan Syahrir Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, ketika saksi korban yang masih berusia 16 tahun sedang duduk-duduk dideker bersama MAHISTRA Alias ONTENG, LA ODE M. RAMADHAN Alias RAM, AKUANTO Alias ALEX dan HARDIN AWE Alias LA HARI, kemudian lewat motor Smash Titan warna biru dari arah Raha menuju Wapunto yang dikendarai oleh oleh MUH. IQBAL Alias BIG berboncengan dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa sempat mengangkat tanganya, menyapa saksi korban serta teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman lainnya, tidak lama kemudian terdakwa dan MUH. IQBAL Alias BIG yang mengendarai motor berputar kembali dari arah Wapunto menuju arah Raha ;-----

Bahwa pada saat sepeda motor Smash Titan warna biru mendekat ke arah saksi korban dan teman-temannya dan melihat terdakwa yang berada diboncengan motor tersebut menarik sebuah busur dan mengarahkan kepada saksi korban namun saksi korban tidak menghiraukannya karena di pikir hanya main-main. kemudian saksi korban terkena busur tepat dibagian atas telinga kanan dan langsung meminta tolong untuk dibawa ke Rumah Sakit ;-----

Bahwa akibat pembusuran saksi mengalami luka di kepala bagian atas telinga bagian kanan dan selama seminggu luka tersebut baru sembuh, hal tersebut diperkuat dengan hasil visum et repertum Nomor : 353/16/VER/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. MARLIN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 21 Januari 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHLIS ASIS Bin ASIS dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada kepala di atas telinga kanan yang telah dibungkus perban dan telah dijahit dengan jumlah jahitan luar sepuluh jahitan, dan panjang luka delapan centi meter.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas, terjadi akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “ Penganiayaan terhadap anak” telah terpenuhi ;-----

1. Unsur “ Melakukan atau turut serta perbuatan pidana”:

Bahwa karena dalam unsure ini bersifat alternative, maka cukup untuk membuktikan salah satu aitem dari unsure ini ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan turut serta ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHLIS ASIS, saksi MAHISTRA Alias ONTENG, saksi RAMADHAN Alias RAM, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKUANTO Alias ALEX dan saksi HARDIN AWE yang menerangkan bahwa ketika MUH. IQBAL Alias BIG lewat arah Raha - Wapunto menggunakan motor Smash Titan warna biru membongceng terdakwa yang sementara mendekat ke arah saksi korban dan teman-temannya dan saat itu terdakwa yang berada dibongcengan motor tersebut menarik sebuah busur dan mengarahkan kepada saksi korban, sehingga saksi korban terkena busur tepat dibagian atas telinga kanan ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan MUH. IQBAL Alias BIG membongceng terdakwa dengan membongceng saksi korban, merupakan perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan sadar dan kerjasama yang erat antara mereka untuk melaksanakan tindak pidana tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur "**Turut serta**" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa harus dipersalahkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa secara lisan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut telah pertimbangan diatas, oleh karena itu pembelaan tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) mata busur yang terbuat dari besi dengan panajng kurang lebih 11 (sebelas) centi meter dan ujung runcing kedua sisi berbentuk segi tiga dengan pangkat busur dililit dengan menggunakan beberapa helai tali rafia warna biru dengan panjang tali kurang lebih 13 (tiga belas) centi meter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash TITAN warna biru hitam dengan nomor Polisi DT. 4006 ND, 1 (satu) mata busur yang terbuat dari besi paku dengan panjangnya \pm 11 (sebelas) centi meter dan ujung berbentuk segitiga dan ada belah patah serta pangkal mata busur tersebut dililit dengan tali rafia warna biru yang tidak beraturan.. akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Yang meringankan.

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa sopan dalam, persidangan ;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI.
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPdan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDI WAHYUDI Alias YAYU Bin ANDI WAHID**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK** “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama
1 (satu) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan
diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan.**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) mata busur yang terbuat dari besi dengan panajng kurang lebih
11 (sebelas) centi meter dan ujung runcing kedua sisi berbentuk segi tiga
dengan pangkat busur dililit dengan menggunakan beberapa helai tali rafia
warna biru dengan panjang tali kurang lebih 13 (tiga belas) centi meter;
 - 1 (satu) mata busur yang terbuat dari besi paku dengan panjangnya \pm 11
(sebelas) centi meter dan ujung berbentuk segitiga dan ada belah patah
serta pangkal mata busur tersebut dililit dengan tali rafia warna biru yang
tidak beraturan ;

Dirampas untuk dimusnakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash TITAN warna biru hitam dengan nomor Polisi DT. 4006 ND ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui MATIUS BIN LAENDE.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **JUM'AT** tanggal **24 Mei 2013** oleh kami **KAIRUL SOLEH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **SAIFUL BROW, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **AGUS MERDEKAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **AGUNG PRASETYA JATI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadiri terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H. KAIRUL SOLEH, S.H.

SAIFUL BROW, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS MERDEKAWATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)